



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARYO Alias BEGOK Bin PARNO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mlaten, RT.025/RW.011, Ds. Ngrami
Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **YANianto Bin MAERAN;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mlaten, RT.024/RW.011, Ds. Ngrami
Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
3. Nama lengkap : **ISMA ANI NURYAMA Alias MILA Bin MIDI;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Juni 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mlaten, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint Kap /55/V/RES.1.8./2019/ Satreskrim, Sprint Kap /56/V/ RES.1.8./ 2019/ Satreskrim dan Kap/ 57/V/ RES.1.8./ 2019/ Satreskrim tanggal 30 Mei 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas 1B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 146/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. SUNARYO ALIAS BEGOK BIN PARNO, Terdakwa 2. YANianto BIN MAERAN dan Terdakwa 3. ISMA ANI NURYAMA ALIAS BINTI MIDI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. SUNARYO ALIAS BEGOK BIN PARNO, terdakwa 2. YANianto BIN MAERAN dan terdakwa 3. ISMA ANI NURYAMA ALIAS BINTI MIDI** berupa pidana penjara masing-masing selama dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah engkol Starter (slenger) terbuat dari besi, 1 (satu) buah bantalan diesel terbuat dari besi terdapat 4 lubang baut, 1 (satu) mesin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pompa air (wayer) tipe NS 80 warna merah, 1 (satu) buah tutup pendingin terbuat dari plat besi, 1 (satu) Unit mesin diesel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah, seluruhnya dikembalikan kepada M. ARIF IRFAN FATHULAH,

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No. Pol. : AG 4513 WX warna biru tahun pembuatan 2010 beserta STNK dan kunci kontaknya kembali PARNO,

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki smash No. Pol. : AG 5709 WN warna hitam tahun pembuatan 2008 dan BPKB kembali SURATEMI,

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda tiga Merk Viar No. Pol. : AG 9013 VD warna biru tahun pembuatan 2013 dan STNKnya kembali SUDARMONO,

4. Menetapkan supaya terdakwa 1. SUNARYO ALIAS BEGOK BIN PARNO, terdakwa 2. YANianto BIN MAERAN dan terdakwa 3. ISMA ANI NURYAMA ALIAS BINTI MIDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan, telah menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARYO alias BEGOK bin PARNO bersama dengan Terdakwa YANianto Bin MAERAN dan Terdakwa ISMA ANI NURYAMA Alias MILA Binti MIDI, pada Hari Rabu, tanggal 03 April 2019 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2019, bertempat di area persawahan yang terletak di Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memakai*



anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I SUNARYO alias BEGOK bin PARNO berencana untuk mencari sasaran berupa barang-barang milik orang lain lalu diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa I SUNARYO memberitahu istrinya yaitu Terdakwa III ISMA ANI NURYAMA Alias MILA Binti MIDI, yang kemudian disanggupi oleh terdakwa III ISMA, selain itu Terdakwa I SUNARYO menghubungi temannya yaitu terdakwa II YANianto bin MAERAN supaya ikut membantu rencana terdakwa I SUNARYO dan terdakwa III ISMA tersebut, dan akhirnya disepakati untuk mengambil mesin diesel yang ditinggal oleh pemiliknya di sawah waktu malam hari, karena penerangan di sawah gelap dan tidak ada yang menjaga serta jauh dari pemukiman warga sehingga lebih mudah ketika diambil.
- Kemudian pada Hari Rabu, tanggal 03 April 2019, Terdakwa I SUNARYO dan terdakwa III ISMA mencari pinjaman kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk VIAR, serta menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah Kunci pas, 1 (satu) buah bambu (pikulan) dengan ukuran panjang 2 meter, dan 1 (satu) buah tali tambang yang terbuat dari plastic, setelah itu Terdakwa I SUNARYO janjian dengan terdakwa II YANianto untuk bertemu di lokasi sebuah area persawahan yang terletak di Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sekira pukul 21.00 wib.
- Setibanya di area persawahan tersebut, Terdakwa I SUNARYO melihat sebuah mesin diesel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah, yang ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi MOHAMAD ARIF IRFAN FATHULLAH, tanpa ada yang menjaga dan dalam kondisi masih terpasang dengan pipa paralonnya karena habis digunakan untuk mengairi sawah. Terdakwa I SUNARYO lalu memarkir kendaraannya agak dekat dengan letak mesin diesel, sehingga terdakwa I SUNARYO dan terdakwa II YANianto dapat berjalan tidak begitu jauh sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang yang lewat disekitarnya.
- Sedangkan Terdakwa III ISMA tetap menunggu di sepeda motor VIAR sambil mengawasi keadaan sekeliling dengan maksud untuk berjaga-jaga supaya tidak ada orang yang memperhatikan dan curiga ketika terdakwa I SUNARYO dan terdakwa II YANianto berhasil mengambil mesin diesel tersebut.
- Terdakwa I SUNARYO dan Terdakwa II YANianto lalu melepas baut menggunakan kunci pas, supaya mesin diesel tersebut dapat dilepas lalu



diikatkan ke sebatang bambu untuk bisa diangkut dengan cara dipikul menuju sepeda motor VIAR yang sudah ditunggu oleh terdakwa II ISMA di pinggir jalan.

- Setelah berhasil membawa pergi mesin diesel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MOHAMAD ARIF IRFAN FATHULLAH, lalu terdakwa I SUNARYO menawarkan kepada temannya yaitu saksi BUDI SARWONO untuk membeli mesin diesel tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada pada hari Kamis 04 April 2019 sekira jam 16.30 Wib, dengan alasan mesin tersebut adalah milik teman terdakwa I SUNARYO yang tidak lagi dipakai karena sawahnya dijual.
- Kemudian uang hasil penjualan mesin diesel tersebut oleh terdakwa I SUNARYO diberikan kepada terdakwa II YANianto sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa I SUNARYO bersama dengan Terdakwa II ISMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUNARYO alias BEGOK bin PARNO bersama dengan Terdakwa YANianto Bin MAERAN dan Terdakwa ISMA ANI NURYAMA Alias MILA Binti MIDI telah merugikan saksi korban MOHAMAD ARIF IRFAN FATHULLAH sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDRO SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa dipersidangan saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian disel;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari laporan Polisi di Polsek Gondang, tanggal 23 Mei 2019, telah terjadi pencurian 1 (satu) disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah milik saksi M. ARIF IRFAN FATHULLAH, alamat Depok, Sumberejo, Gondang, Nganjuk, selanjutnya saksi bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan namun pada tanggal 24 Mei 2019, Polsek Gondang menerima penyerahan 1 (satu) disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah dari sdr. SUWARNO (Perangkat Desa), berdasarkan alat bukti disel tersebut dengan didukung keterangan beberapa saksi, sehingga mengerucut diduga pelakunya adalah Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dirumah masing-masing, saat ditangkap mereka tidak mengaku namun setelah saksi tunjukkan barang bukti juga pembelinya akhirnya mengaku terus terang.

- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III (suami-istri) untuk mencuri disel disawah, hal mana disetujui oleh Terdakwa III, lalu Terdakwa I mencari teman lagi yaitu Terdakwa II dan mau, maka mereka bertiga Terdakwa I dan III boncengan sepeda motor, sedang Terdakwa II naik sendiri, mereka mencari sasaran, setelah ada sasaran, mereka bertiga pergi menuju rumah saksi SUDARSONO pinjam kendaraan Viar untuk mengangkut meja kursi, diijinkan, lalu sepeda motor mereka tinggal, lalu Viar dibawa para terdakwa, sesampai dilokasi, terdakwa I dan II turun menuju disel, sedang terdakwa III mengawasi situasi, setelah disel berhasil dilepas lalu diangkat dan dinaikan Viar, lalu mereka bertiga, bersama disel, dengan Viar menuju rumah Sudarsono lagi, lalu Viar dikembalikan sedang disel dititipkan disitu, lalu mereka pulang kerumah masing-masing, keesokan hari terdakwa I dan III pergi kerumah Budi Santoso untuk menawarkan disel katanya milik teman terdakwa I, karena Budi Santoso sebelumnya kenal dengan terdakwa I dan III, maka tidak curiga, lalu jadi dibeli Rp1.500.000,00 setelah dibayar, disel ditinggal dan terdakwa I dan III pulang;

- Bahwa hasil pencurian tersebut Dijual oleh terdakwa I dan III kepada Budi Sarwono seharga Rp1.500.000,00, hasilnya untuk terdakwa II Rp 200.000,00 sisanya Rp1.300.000,00 untuk terdakwa I dan III;

- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

2. Saksi **DIDIK PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian disel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk
- Bahwa bermula dari laporan Polisi di Polsek Gondang, tanggal 23 Mei 2019, telah terjadi pencurian 1 (satu) disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah milik sdr. M. ARIF IRFAN FATHULLAH, alamat Depok, Sumberejo, Gondang, Nganjuk, selanjutnya saksi bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan namun pada tanggal 24 Mei 2019, Polsek Gondang menerima penyerahan 1 (satu) disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah dari sdr. SUWARNO (Perangkat Desa), berdasarkan alat bukti disel tersebut dengan didukung keterangan beberapa saksi, sehingga mengerucut diduga pelakunya adalah Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dirumah masing-masing, saat ditangkap mereka tidak mengaku namun setelah saksi tunjukkan barang bukti juga pembelinya akhirnya mengaku terus terang.
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III (suami-istri) untuk mencuri disel disawah, hal mana disetujui oleh Terdakwa III, lalu Terdakwa I mencari teman lagi yaitu Terdakwa II dan mau, maka mereka bertiga Terdakwa I dan III boncengan sepeda motor, sedang Terdakwa II naik sendiri, mereka mencari sasaran, setelah ada sasaran, mereka bertiga pergi menuju rumah sdr. SUDARSONO pinjam kendaraan Viar untuk mengangkut meja kursi, diijinkan, lalu sepeda motor mereka tinggal, lalu Viar dibawa para terdakwa, sesampai dilokasi, terdakwa I dan II turun menuju disel, sedang terdakwa III mengawasi situasi, setelah disel berhasil dilepas lalu diangkat dan dinaikan Viar, lalu mereka bertiga, bersama disel, dengan Viar menuju rumah Sudarsono lagi, lalu Viar dikembalikan sedang disel dititipkan disitu, lalu mereka pulang kerumah masing-masing, keesokan hari terdakwa I dan III pergi kerumah Budi Santoso untuk menawarkan disel katanya milik teman terdakwa I, karena Budi Santoso sebelumnya kenal dengan terdakwa I dan III, maka tidak curiga, lalu jadi dibeli Rp1.500.000,00 setelah dibayar, disel ditinggal dan terdakwa I dan III pulang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian tersebut Dijual oleh terdakwa I dan III kepada Budi Sarwono seharga Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu) hasilnya untuk terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) untuk Terdakwa I dan III;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian disel, sedangkan Terdakwa II dan III baru pertama kali

- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

3. Saksi M. ARIF IRFAN FATHULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian disel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk
- Bahwa berawal dari disel saksi setelah untuk mengairi sawah berhubung musim kemarau, maka disel tersebut tetap saksi taruh disawah, namun keesokan harinya ternyata disel sudah tidak ada, lalu saksi lapor ke Perangkat Desa, akan tetapi selang 1 bulan saksi dipanggil ke Polsek Gondang, ternyata disel saksi bisa ditemukan dan pelakunnya juga berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dicuri oleh para terdakwa, disel tersebut oleh para terdakwa dijual kepada seseorang;
- Bahwa disel yang saksi miliki adalah 1 (satu) disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

4. Saksi BUDI SARWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian disel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Para terdakwa, terutama terdakwa I pernah bekerja disawah saksi, waktu itu terdakwa I dan II datang kerumah saksi menawarkan disel yang katanya milik temannya, lalu tawar menawar akhirnya sepakat harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) setelah saksi bayar lalu disel ditinggal, lalu disel saksi pergunakan mengairi sawah, namun beberapa hari kemudian saksi mendengar kabar dari masyarakat kalau disel tersebut hasil curian, maka saksi menyerahkan disel tersebut ke Perangkat Desa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menjual disel kepada saksi;;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

5. Saksi SUDARMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian disel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa I pernah pinjam kendaraan Viar saksi sebanyak 3 kali dan yang terakhir pinjam katanya untuk mengangkut meja kursi, maka saksi perbolehkan, tak lama kemudian terdakwa I datang mengembalikan kendaraan Viar saksi dan tidak memberi upah, namun selang 1 (satu) bulan



saksi dipanggil Polisi dan kendaraan Viar saksi disita Polisi katanya ternyata dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut disel hasil curian;

- Bahwa selama 3 (tiga) kali meminjam, saksi pernah diberi ganti bensin Rp200.000,00 sedangkan yang terakhir tidak diberi apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUNARYO alias BEGOK bin PARNO

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan / memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang telah mencuri mesin disel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian disel sebanyak 2 kali, namun Terdakwa lakukan sendirian, tetapi kejadian yang ketiga (yang saat ini) awalnya Terdakwa ada niat untuk mencuri disel, lalu Terdakwa bicara ke Terdakwa III (isteri Terdakwa I) dan dia menyetujuinya, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa lagi yaitu Terdakwa II dan setuju pula, lalu bertiga, Terdakwa membongceng Terdakwa III sedang Terdakwa II naik kendaraan sendiri, menuju area persawahan, melihat ada sebuah disel, lalu menuju rumah saksi SUDARSONO bermaksud pinjam kendaraan Viar dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut meja kursi, dan diperbolehkan, lalu Viar Para Terdakwa bawa sedang sepeda motor Para Terdakwa ditinggal, lalu Para Terdakwa menuju ke persawahan, Terdakwa dan Terdakwa II turun menuju disel, sedang Terdakwa III mengawasi situasi, setelah disel berhasil Terdakwa dan Terdakwa II lepas lalu disel tersebut diangkat ke Viar lalu Para Terdakwa membawa disel menuju rumah teman Terdakwa untuk menitipkan disel tersebut, lalu Viar Para Terdakwa kembalikan dan pulang naik motor masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Terdakwa II menuju rumah sdr. BUDI SARWONO untuk menawarkan disel dengan alasan disel milik teman Terdakwa, lalu tawar menawar harga dan jadian Rp1.500.000,00 uang dibayar dan disel Terdakwa serahkan kepada sdr. BUDI SARWONO, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa II untuk mengasihikan jatah yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sedang sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) Terdakwa habiskan berdua bersama Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa ditangkap selang 1 bulan dari tanggal kejadian oleh Petugas dan dibawa ke Polsek Gondang dan ditunjukkan Disel tersebut, awalnya Para Terdakwa tidak mengaku namun akhirnya mengaku terus terang;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin disel tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

2. YANianto bin MAERAN

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan / memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang telah mencuri mesin disel;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I diajak mencuri disel dan Terdakwa setuju, lalu Terdakwa bertiga bersama Terdakwa I dan III, menuju area persawahan, melihat ada sebuah disel, lalu Para Terdakwa menuju rumah saksi SUDARSONO bermaksud pinjam kendaraan Viar dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut meja kursi, dan diperbolehkan, lalu Viar Para Terdakwa bawa sedang sepeda motor Para Terdakwa ditinggal, lalu Para Terdakwa menuju ke persawahan, Terdakwa dan Terdakwa I turun menuju disel, sedang Terdakwa III mengawasi situasi, setelah disel berhasil Terdakwa dan Terdakwa I lepas lalu disel tersebut diangkat ke Viar lalu Para Terdakwa membawa disel menuju rumah teman Terdakwa untuk menitipkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disel tersebut, lalu Viar Para Terdakwa kembalikan dan pulang naik motor masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya saya dikasih uang hasil curian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa ditangkap selang 1 bulan dari tanggal kejadian oleh Petugas dan dibawa ke Polsek Gondang dan ditunjukkan Disel tersebut, awalnya Para Terdakwa tidak mengaku namun akhirnya mengaku terus terang;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin disel tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

3. ISMA ANI NURYAMA Alias MILA Binti MIDI

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan / memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang telah mencuri mesin disel;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk mencuri disel dan Terdakwa setuju, lalu Terdakwa bertiga bersama Terdakwa I dan II, menuju area persawahan, melihat ada sebuah disel, lalu Para Terdakwa menuju rumah saksi SUDARSONO bermaksud pinjam kendaraan Viar dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut meja kursi, dan diperbolehkan, lalu Viar Para Terdakwa bawa sedang sepeda motor Para Terdakwa ditinggal, lalu Para Terdakwa menuju ke persawahan, Terdakwa I dan Terdakwa II turun menuju disel, sedang Terdakwa mengawasi situasi, setelah disel berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II lepas lalu disel tersebut diangkat ke Viar lalu Para Terdakwa membawa disel menuju rumah teman Terdakwa untuk menitipkan disel tersebut, lalu Viar Para Terdakwa kembalikan dan pulang naik motor masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa II dikasih uang hasil curian oleh Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 sisanya Terdakwa dan Terdakwa I habiskan berdua untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa ditangkap selang 1 bulan dari tanggal kejadian oleh Petugas dan dibawa ke Polsek Gondang dan ditunjukkan Disel tersebut, awalnya Para Terdakwa tidak mengaku namun akhirnya mengaku terus terang;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin disel tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesal;

Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah engkol Starter (slenger) terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah bantalan diesel terbuat dari besi terdapat 4 lubang baut,
- 1 (satu) mesin Pompa air (wayer) tipe NS 80 warna merah,
- 1 (satu) buah tutup pendingin terbuat dari plat besi,
- 1 (satu) Unit mesin diesel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah,
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No. Pol. : AG 4513 WX warna biru tahun pembuatan 2010 beserta STNK dan kunci kontaknya kembali SUNARYO,
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki smash No. Pol. : AG 5709 WN warna hitam tahun pembuatan 2008 dan BPKB kembali SURATEMI,
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda tiga Merk Viar No. Pol. : AG 9013 VD warna biru tahun pembuatan 2013 dan STNKnya kembali SUDARMONO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian sebuah mesin disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah milik **M. ARIF IRFAN FATHULLAH** pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa I memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dan mengajak Terdakwa II dan III untuk ikut serta;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa menjual mesin disel tersebut kepada sdr. BUDI SARWONO seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) yang dibagi menjadi Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) untuk Terdakwa I dan Terdakwa III, dan Rp200.000 (dua ratus ribu) untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat di pertanggungjawabkan dan pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, **Terdakwa I SUNARYO ALIAS BEGOK Bin PARNO, Terdakwa II YANianto Bin MAERAN dan Terdakwa III ISMA ANI NURYAMA ALIAS BINTI MIDI** adalah para pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa bahwa bermula dari Terdakwa I dengan kesadarannya mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri disel dan disetujui, lalu Para Terdakwa menuju area persawahan, melihat ada sebuah disel milik sdr. M. ARIF IRFAN FATHULLAH lalu Para Terdakwa menuju rumah saksi SUDARSONO bermaksud pinjam kendaraan Viar dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut meja kursi, dan diperbolehkan, lalu dengan berkendara Viar Para Terdakwa menuju ke persawahan, Terdakwa I dan Terdakwa II turun menuju disel, sedang Terdakwa mengawasi situasi, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melepas lalu disel tersebut diangkat ke Viar lalu Para Terdakwa membawa disel menuju rumah teman Terdakwa untuk menitipkan disel tersebut, lalu Viar Para Terdakwa kembalikan dan pulang naik motor masing-masing dengan demikian unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa mesin disel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah adalah milik M. ARIF IRFAN FATHULLAH, namun pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area persawahan termasuk Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, Para Terdakwa dengan tanpa ijin mengambil mesin disel tersebut, dengan demikian unsur ke-tiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu untuk melarikan diri, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya



sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangganya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut, dengan cara Terdakwa I memberitahu istrinya yaitu Terdakwa III, yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa III ISMA, selain itu Terdakwa I menghubungi temannya yaitu Terdakwa II supaya ikut membantu rencana Terdakwa I tersebut, dan akhirnya disepakati untuk mengambil mesin diesel yang ditinggal oleh pemiliknya di sawah waktu malam hari, karena penerangan di sawah gelap dan tidak ada yang menjaga serta jauh dari pemukiman warga sehingga lebih mudah ketika diambil.

Menimbang, bahwa setibanya di area persawahan milik saksi M. ARIF IRFAN FATHULLAH tersebut, Terdakwa I melihat sebuah mesin diesel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah, yang ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi M. ARIF IRFAN FATHULLAH, tanpa ada yang menjaga dan dalam kondisi masih terpasang dengan pipa paralonnya karena habis digunakan untuk mengairi sawah. Terdakwa I alu memarkir kendaraannya agak dekat dengan letak mesin diesel, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat berjalan tidak begitu jauh sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang yang lewat disekitarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa III tetap menunggu di sepeda motor VIAR sambil mengawasi keadaan sekeliling dengan maksud untuk berjaga-jaga supaya tidak ada orang yang memperhatikan dan curiga ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil mesin diesel tersebut. Setelah berhasil membawa pergi mesin diesel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa I menjualnya kepada saksi BUDI SARWONO dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur ke empat dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil mesin diesel tersebut harus melepas baut menggunakan kunci pas, supaya mesin diesel tersebut dapat dilepas dari rangkanya, lalu diikatkan ke sebatang bambu untuk bisa diangkut dengan cara dipikul menuju sepeda motor VIAR yang dipinjam Terdakwa I dari saksi SUDARMONO dan sudah ditunggu oleh Terdakwa II di pinggir jalan dekat sawah tempat mesin diesel tersebut berada dan setelah berhasil membawa pergi mesin diesel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MOHAMAD ARIF IRFAN FATHULLAH, lalu Terdakwa I menjualnya kepada saksi BUDI SARWONO dengan demikian unsur terakhir dalam pasal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah engkol Starter (slenger) terbuat dari besi, 1 (satu) buah bantalan diesel terbuat dari besi terdapat 4 lubang baut, 1 (satu) mesin Pompa air (wayer) tipe NS 80 warna merah, 1 (satu) buah tutup pendingin terbuat dari plat besi, 1 (satu) Unit mesin diesel merk JIANGFA JF 12 PK warna merah, seluruhnya **dikembalikan kepada M. ARIF IRFAN FATHULAH**,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No. Pol. : AG 4513 WX warna biru tahun pembuatan 2010 beserta STNK dan kunci kontaknya **kembali PARNO**;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki smash No. Pol. : AG 5709 WN warna hitam tahun pembuatan 2008 dan BPKB **kembali SURATEMI**;
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda tiga Merk Viar No. Pol. : AG 9013 VD warna biru tahun pembuatan 2013 dan STNKnya **kembali SUDARMONO**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
- Kerugian yang diderita saksi korban MOHAMAD ARIF IRFAN FATHULLAH akibat perbuatan para terdakwa kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, dengan perincian Terdakwa I dan Terdakwa III mendapat bagian Rp1.300.000,00 dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 200.000,00;

Keadaan yang meringankan:

- Barang yang diambil para terdakwa seluruhnya dapat dikembalikan kepada pemiliknya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa II YANianto merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I (**Marco Depetro Endewip Alias Peto**) dan Terdakwa II (**Fransiskus Fernando Alias Nando**) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (**Marco Depetro Endewip Alias Peto**) dan Terdakwa II (**Fransiskus Fernando Alias Nando**) tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang dibelakang layarnya sudah tidak ada lagi tulisan DINAS P&K Kab. Merauke Dau. Tahun 2018 yang telah dihapus, dengan nomor ID: J1N0CV05v187020 CN: X441NA-BX401T MFD: 2018-01;
 - 1 (satu) unit charger laptop merk ASUS warna hitam;
- Dikembalikan kepada SMA YPPK YOSSUDARSO MERAUKE melalui saksi ANTONIO LIBERTO;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019, oleh **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DYAH NUR SANTI, S.H** dan **PRONGGO JOYONEGARA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TEGUH SANTOSO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH NURSANTI, S.H

IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum

PRONGGO JOYONEGARA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TEGUH SANTOSO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20